



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN KEHUTANAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram, Telp./Fax (0370) 7859363 | Email : kehutanan.unram@gmail.com

Nomor : 80/UN18.F4.JKT/KP/2022
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Mohon diterbitkan Surat Tugas

16 Februari 2022

Ykh. Dekan Fakultas Pertanian Unram
Di
tempat

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: S.329/PKTL/PPKH/PLA.2/2/2022 tanggal 4 Februari 2022 Perihal: Permintaan Bantuan Tenaga dalam rangka Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Kampus IAIN dan Fasilitas Umum Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (surat terlampir), bersama ini kami permaklumkan dan mohon kesediaan Bapak Dekan kiranya dapat menerbitkan Surat Tugas atas nama:

Nama : Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si.
NIP : 19831216 200812 1 003.
Pangkat/Gol. : Penata/III/c.
Jabatan : Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si.
NIP. 19831216 200812 1 003



80.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon (021) 5730 290, 5730318, Faksimile (021) 5734632

Nomor : S. 329/PKTL/PPKH/PLA.2/2/2022

4 Februari 2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Permintaan Bantuan Tenaga dalam rangka Usulan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Kampus IAIN dan Fasilitas Umum
Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepada Yth.

Sdr. Daftar Terlampir

di Jakarta/Bogor/Denpasar/Lombok

Sehubungan dengan permohonan usulan perubahan fungsi kawasan hutan an. Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk pembangunan Kampus IAIN dan fasilitas umum Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui surat Nomor 522/6434/DLHK/2021 tanggal 27 Desember 2021 mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan hutan yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Kota Donggomasa (RTK.67) untuk pembangunan Kampus IAIN dan fasilitas umum Kota Bima seluas $\pm$ 120 ha di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, dalam rangka menindaklanjuti permohonan usulan perubahan fungsi kawasan hutan dimaksud perlu dibentuk Tim Terpadu yang unsur-unsurnya antara lain terdiri atas Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan instansi terkait lainnya.
3. Sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 2, kami mengharapkan Saudara dapat menugaskan 1 (satu) orang wakil yang menguasai bidang tugas dan profesinya untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Terpadu sekurang-kurangnya **Golongan III/b** atau sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun di bidang kerjanya serta memiliki latar belakang bidang ilmu dan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian terpadu yang meliputi bidang biofisik; sosial, ekonomi, dan budaya; atau hukum dan kelembagaan.
4. Mengingat kegiatan Tim Terpadu akan dilaksanakan dalam waktu dekat, kami mengharapkan nama wakil yang akan ditugaskan dalam Tim Terpadu tersebut dapat kami terima pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal,



[Signature]
D. R. Ruzha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
7. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Rektor Universitas Mataram.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

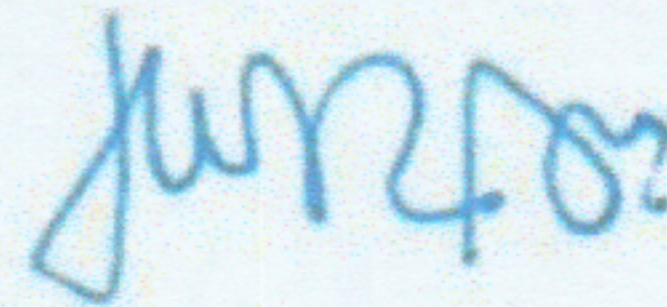
Nomor : S.329/PKTL/PPKH/PLA.2/2/2022

Tanggal : 4 Februari 2022

Daftar Permintaan Tenaga Tim Terpadu:

1. Kepala Pusat Riset Biologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Mataram;
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (satu orang di bidang Lingkungan Hidup dan satu orang di bidang Kehutanan);
10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.

Direktur Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan,



Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002